



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 76/UN7.5.8/HK/2018**

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional regional, dan internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi di Lingkungan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

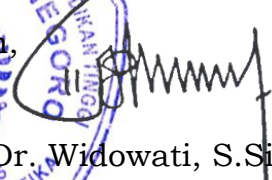
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Universitas Diponegoro
11. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Maret 2018
Dekan,

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP 196902141994032002



Salinan disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip;
2. Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip;
3. Ketua Program Studi di Lingkungan FSM Undip;
4. Manager FSM Undip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 76/UN7.5.8/HK/2018
TENTANG :
MEKANISME PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN,
DAN STRATEGI DI LINGKUNGAN FAKULTAS
SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS
DIPONEGORO

**PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA**

A. DASAR

Visi, Misi, Tujuan dan dan Sasaran (VMTS) di lingkungan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
4. Perubahan Arah Kebijakan dan Prioritas Sasaran Strategi Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. (Hasil Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dalam rangka program kegiatan prioritas Kemenristek Dikti).
5. Perubahan paradigma baru dari unsur pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk:
 - (a) mengembangkan organisasi dengan tatakelola yang baik (Good University Governance),
 - (b) melaksanakan Tri Dharma PT dengan berbasis kearifan local berdaya saing global,
 - (c) mendukung visi Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul.

B. KEBIJAKAN MEKANISME PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

1. Mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi di lingkungan Fakultas Sains dan Matematika adalah panduan bagi Fakultas Sains dan Matematika beserta program studi yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Matematika dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
2. Setiap satu periode tertentu yang disepakati, Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Sains dan Matematika dibentuk atas permintaan Dekan. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan mengusulkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan mengajukannya kepada Dekan.
3. Setiap satu periode tertentu yang disepakati, Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi dibentuk atas permintaan, usulan dan pengajuan Ketua Program Studi kepada Dekan.
4. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja yang ada.

5. Dekan atau Ketua Program Studi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi di unit kerja masing-masing secara keseluruhan.
6. Wakil Dekan atau Ketua Program Studi berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi di tiap unit kerjanya.
7. Proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas dan progres pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dilaporkan kepada Rektor Universitas Diponegoro pada waktu yang ditetapkan.
8. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas atau program studi dan progres pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada waktu yang ditetapkan.
9. Proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas dan Program Studi melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.
10. Laporan penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan Rencana Strategis dilaporkan kepada Rektor atau Dekan dan dimintakan persetujuan Senat Fakultas.
11. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan Fakultas Sains dan Matematika dalam waktu periode tertentu yang telah disepakati, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Matematika.

C. SISTEM PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI BESERTA RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

1. Dekan bertugas sebagai penanggungjawab pembentukan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi beserta Rencana Strategis dengan dibantu para Wakil Dekan sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi beserta Rencana Strategis memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi beserta Rencana Strategis membuat konsep dengan mengacu Rencana Strategis sebelumnya, Rencana Strategis Universitas Diponegoro, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
4. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi beserta Rencana Strategis diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT analysis) yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis.
5. Konsep yang disusun Tim Visi, Misi, Tujuan dan Strategi beserta Rencana Strategis didiskusikan secara internal.
6. Ketua Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi beserta Rencana Strategis kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke *Focus Group Discussion/ Workshop/Lokakarya* dengan mengundang *stakeholders* internal dan eksternal.
7. Penyempurnaan konsep Visi, Misi, Tujuan dan Strategi beserta Rencana Strategis kemudian diserahkan pada Senat Fakultas untuk dibawa ke rapat komisi peraturan dan rapat pleno Senat Fakultas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Fakultas.

D. PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

1. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan mengusulkan Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Strategi kepada Dekan yang terdiri dari: (1) unsur pimpinan (Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi), (2) perwakilan dosen (3) perwakilan tenaga kependidikan.
2. Dekan menetapkan SK pengangkatan Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas. Tim bertugas di bawah koordinasi Ketua Tim.
3. Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas melaksanakan rapat koordinasi untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas.
4. Tim Perumus melaksanakan *brainstorming* yaitu mengumpulkan berbagai data, informasi dan sumber-sumber yang relevan seperti: (1) hasil evaluasi diri yang merupakan telaah terhadap kondisi dan kebutuhan internal maupun eksternal; (2) visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas, (3) paradigma pendidikan di masa depan.
5. Tim Perumus menyusun *draft* Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. Proses penyusunan *draft* Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dilakukan oleh Tim Perumus berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data dan *brainstorming* serta melihat orientasi kemajuan Fakultas dalam jangka panjang.
6. Tim Perumus menyelenggarakan *public hearing* untuk mendapatkan umpan balik dari *stakeholders* internal dan eksternal. Tim Perumus melaksanakan *public hearing* dengan mengundang beberapa pihak yaitu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan serta kalangan akademisi.
7. Tim perumus melaksanakan penajaman dan penyempurnaan Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi berdasarkan masukan dan saran dari hasil *public hearing* pada tahap sebelumnya. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang dihasilkan dari proses penajaman kemudian disempurnakan oleh Tim Perumus dengan melibatkan pakar eksternal yang ahli di bidang manajemen strategis agar rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi memenuhi kaidah-kaidah akademis sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Strategi akan sangat jelas dan sangat realistis.
8. Tim Perumus melaporkan hasil rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi kepada Dekan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Senat Fakultas, sehingga rumusannya memenuhi kaidah-kaidah: kejelasan, realistik dan keterkaitan antar substansi untuk mencapai keberhasilan secara berkelanjutan.
9. Pembahasan mendalam rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas di tingkat Senat Fakultas.
10. Pengesahan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas oleh Senat Fakultas.
11. Sosialisasi Visi Misi Fakultas pada semua *stakeholders* internal dan eksternal.

E. PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

1. Ketua Program Studi mengusulkan Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi kepada Dekan yang terdiri dari: (1) unsur pimpinan (Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi), (2) perwakilan dosen (3) perwakilan tenaga kependidikan.
2. Dekan menetapkan SK pengangkatan Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi. Tim bertugas di bawah koordinasi Ketua Tim.
3. Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi melaksanakan rapat koordinasi untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi.

4. Tim Perumus melaksanakan *brainstorming* yaitu mengumpulkan berbagai data, informasi dan sumber-sumber yang relevan seperti: (1) hasil evaluasi diri yang merupakan telaah terhadap kondisi dan kebutuhan internal maupun eksternal; (2) visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas, (3) visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas (4) paradigma pendidikan di masa depan.
5. Tim Perumus menyusun *draft* Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi. Proses penyusunan *draft* Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi dilakukan oleh Tim Perumus berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data dan *brainstorming* serta melihat orientasi kemajuan Program Studi dalam jangka panjang.
6. Tim Perumus menyelenggarakan lokakarya penyusunan visi misi untuk mendapatkan umpan balik dari *stakeholders* internal dan eksternal. Tim Perumus melaksanakan kegiatan ini dengan mengundang beberapa pihak yaitu internal dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak eksternal yaitu alumni dan pengguna lulusan serta pihak kalangan akademisi.
7. Tim perumus melaksanakan penajaman dan penyempurnaan Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi berdasarkan masukan dan saran dari hasil *public hearing* pada tahap sebelumnya.
8. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi yang dihasilkan dari proses penajaman kemudian disempurnakan oleh Tim Perumus dengan melibatkan pakar eksternal yang ahli di bidang manajemen strategis agar rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi memenuhi kaidah-kaidah akademis sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Strategi akan sangat jelas dan sangat realistis.
9. Tim Perumus melaporkan hasil rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi kepada Dekan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Senat Fakultas, sehingga rumusannya memenuhi kaidah-kaidah: kejelasan, realistik dan keterkaitan antar substansi untuk mencapai keberhasilan secara berkelanjutan.
10. Pembahasan mendalam rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi di tingkat Senat Fakultas.
11. Pengesahan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi oleh Senat Fakultas
12. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi pada semua *stakeholders* internal dan eksternal.

Semarang, 31 Maret 2018

Dekan Fakultas Sains dan Matematika



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP. 196902141994032002